

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 24 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PENEMPATAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIKKA  
KE LUAR NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Sikka ke Luar Negeri, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Sikka ke Luar Negeri, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-156/MK.10/2005 tanggal 23 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Sikka ke Luar Negeri. dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena tidak ada pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap Penempatan TKI di Luar Negeri, dan pelaksana penempatan tenaga kerja dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.
- KEDUA** : Agar Bupati Sikka menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Sikka ke Luar Negeri, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Pebruari 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 23 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING  
PENDATANG DI KABUPATEN SIKKA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Kabupaten Sikka, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu Ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Kabupaten Sikka dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4009);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-156/MK.10/2005 tanggal 23 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Kabupaten Sikka, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. karena :
1. izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah dikenakan pungutan dalam bentuk PNBPN;
  2. setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- KEDUA : Agar Bupati Sikka menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Kabupaten Sikka, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Pebruari 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG NOMOR 8 TAHUN 1996  
TENTANG RETRIBUSI PASAR DAN PUSAT PERBELANJAAN DALAM KOTAMADYA  
DATI II UJUNG PANDANG

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan Dalam Kotamadya Dati II Ujung Pandang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan Dalam Kotamadya Dati II Ujung Pandang, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-156/MK.10/2005 tanggal 23 Desember 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan Dalam Kotamadya Dati II Ujung Pandang, dengan alasan

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- KEDUA : Agar Walikota Makassar menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan Dalam Kotamadya Dati II Ujung Pandang, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Pebruari 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK PARKIR

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-156/MK.10/2005 tanggal 23 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, karena dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian

tempat parkir, dengan demikian pengenaan pajak parkir atas penyediaan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang tidak dipungut pembayaran atau gratis tidak dapat diberlakukan, karena tidak termasuk obyek pajak parkir.

- KEDUA : Agar Walikota Makassar menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Pebruari 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG  
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4591).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102A/MK. 10/2005 tanggal 29 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000, karena Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah jenis pajak yang merupakan kewenangan Provinsi.
- KEDUA : Agar Walikota Dumai menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. paling Lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I;
5. Gubernur Riau;
6. Ketua DPRD Kota Dumai.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN DAN IKAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Ikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Ikan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102A/MK.10/2005 tanggal 29 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Ikan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena pemeriksaan hewan dan ikan yang akan dikonsumsi dan atau diperjual belikan maupun yang keluar masuk wilayah Kabupaten Sukabumi tidak dapat diberlakukan karena akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat lalu lintas barang dan jasa antar Daerah.
- KEDUA : Agar Bupati Sukabumi menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan dan Ikan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi.

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 26 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARRU NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI PENGAWASAN TERNAK**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan Ternak, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan Ternak, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4362);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102A/  
MK.10/2005 tanggal 29 Agustus 2005.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan Ternak, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena Pengenaan Retribusi terhadap kegiatan Pendaftaran, Pemberian Kartu Ternak dan Pencapan Ternak yang dimiliki orang pribadi dan badan di Daerah Kabupaten Barru menimbulkan ekonomi biaya Tinggi, pembinaan dan pengawasan ternak merupakan urusan umum pemerintahan yang seyogyanya dapat dibiayai dari penerimaan umum bukan dari pengenaan retribusi.

**KEDUA** : Agar Bupati Barru menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan Ternak, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur Sulawesi Selatan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Barru.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 27 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARRU NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI DISPENSASI JALAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Jalan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Jalan Daerah, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu L,intas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- :  
Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102A/MK.10/2005 tanggal 29 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Jalan Daerah, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui dan sistem pembiayaan prasarana jalan sudah dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan Bermotor.
- KEDUA : Agar Bupati Barru menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Jalan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Sulawesi Selatan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Barru.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 28 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG  
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DALAM DAERAH KABUPATEN BARRU

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Daerah Kabupaten Barru, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Daerah Kabupaten Barru, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
- :  
Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102A/MK.10/2005 tanggal 29 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Daerah Kabupaten Barru, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena pengenaan pungutan terhadap Hutan Rakyat tidak layak dikenakan retribusi karena tidak ada kepentingan umum yang harus dilindungi serta biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemanfaatan hutan rakyat relatif kecil.
- KEDUA : Agar Bupati Barru menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Daerah Kabupaten Barru, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
5. Gubernur Sulawesi Selatan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Barru.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 29 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 4 TAHUN 2000  
TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pajak Potong Hewan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pajak Potong Hewan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- :  
Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102A/MK.10/2005 tanggal 29 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Potong Hewan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN sejalan dengan arah kebijakan nasional, pengenaan pungutan pajak potong hewan pada Upacara Rambu Solo dan Rambu Tuka tidak layak untuk diberlakukan karena dapat menghambat perkembangan dunia usaha serta bertentangan dengan kriteria pajak.
- KEDUA : Agar Bupati Tana Toraja menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Potong Hewan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur Sulawesi Selatan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 10 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI IZIN BADAN HUKUM KOPERASI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Badan Hukum Koperasi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Badan Hukum Koperasi, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

:

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102A/MK.10/2005 tanggal 29 Agustus 2005.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Badan Hukum Koperasi, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, karena pengesahan dan persetujuan status badan hukum koperasi dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perkoperasian.
- KEDUA** : Agar Bupati Tana Toraja menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Badan Hukum Koperasi, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur Sulawesi Selatan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 31 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 16 TAHUN 2003  
TENTANG RETRIBUSI PENYEBARAN/PEMASARAN BENIH IKAN AIR TAWAR DALAM  
KABUPATEN TANA TORAJA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyebaran/pemasaran Benih Ikan Air Tawar Dalam Kabupaten Tana Toraja, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyebaran/pemasaran Benih Ikan Air Tawar Dalam Kabupaten Tana Toraja, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

:  
Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102A/MK.10/2005 tanggal 29 Agustus 2005.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyebaran/pemasaran Benih Ikan Air Tawar Dalam Kabupaten Tana Toraja, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena pengenaan retribusi terhadap semua jenis induk dan benih ikan yang diperjualbelikan baik dalam maupun keluar daerah mengakibatkan ekonomi tinggi dan menghambat arus sumber daya ekonomi antar daerah.
- KEDUA** : Agar Bupati Tana Toraja menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyebaran/pemasaran Benih Ikan Air Tawar Dalam Kabupaten Tana Toraja, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur Sulawesi Selatan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 32 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 17 TAHUN 2003  
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGUJIAN MUTU IKAN  
DALAM KABUPATEN TANA TORAJA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Mutu Ikan Dalam Kabupaten Tana Toraja, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Mutu Ikan Dalam Kabupaten Tana Toraja, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- :  
Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102A/MK.10/2005 tanggal 29 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Mutu Ikan Dalam Kabupaten Tana Toraja, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, karena dasar pengenaan Retribusi Pemeriksaan atau Pengujian Mutu Ikan tersebut lebih bersifat pajak sehingga tidak dapat diberlakukan serta mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan dapat menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah.
- KEDUA : Agar Bupati Tana Toraja menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Mutu Ikan Dalam Kabupaten Tana Toraja, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur Sulawesi Selatan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG PAJAK PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN PERUSAHAAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Izin Usaha dan Perusahaan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Izin Usaha dan Perusahaan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- :  
Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102A/

MK.10/2005 tanggal 29 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Izin Usaha dan Perusahaan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Juncto Pasal 6 Keputusan Menperindag Nomor 239/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standart Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), karena pungutan terhadap Pendaftaran Izin Usaha dan Perusahaan lebih bersifat retribusi peizinan tertentu dan SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi.
- KEDUA : Agar Bupati Tana Toraja menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Izin Usaha dan Perusahaan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur Sulawesi Selatan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 34 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PALOPO NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG  
RETRIBUSI REGISTRASI ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG  
DAN PERLENGKAPANNYA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Registrasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Registrasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- :  
Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102A/MK.10/2005 tanggal 29 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Registrasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom karena Pungutan Retribusi terhadap pendaftaran Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah menjadi kewenangan Provinsi bukan kewenangan Kabupaten/Kota.
- KEDUA : Agar Walikota Palopo menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Registrasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur Sulawesi Selatan;
5. Ketua DPRD Kota Palopo.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 35 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PALOPO NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG  
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KOMODITAS PERDAGANGAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Komoditas Perdagangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Komoditas Perdagangan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- :

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102A/MK.10/2005 tanggal 29 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Komoditas Perdagangan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena pengenaan Retribusi terhadap serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap komoditas perdagangan yang keluar masuk melalui wilayah Palopo menyebabkan biaya tinggi, serta dapat menghambat lalu lintas barang dan jasa antar Daerah.
- KEDUA : Agar Walikota Palopo menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Komoditas Perdagangan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Gubernur Sulawesi Selatan;
5. Ketua DPRD Kota Palopo.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 36 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 7 TAHUN 2004  
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- :  
Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena :
1. Pembangunan tower tidak termasuk objek Izin Gangguan;
  2. Sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bahwa pembangunan tower termasuk objek Izin Mendirikan Bangunan.
- KEDUA : Agar Bupati Indragiri Hulu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Riau;
6. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 37 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 08 TAHUN 2005  
TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANCAR/TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI  
DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

:

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena :

1. Pemberian izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi merupakan kewenangan Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;
2. Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi telah dikenakan PNPB berupa Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) oleh Pusat sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
3. Pembangunan tower termasuk objek Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

**KEDUA** : Agar Bupati Indragiri Hilir menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Riau;
6. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 38 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI BANTEN NOMOR 50 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- :  
Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena :
1. Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan tower dilakukan melalui pemberian izin mendirikan bangunan yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
  2. Pemberian izin instalasi Kabel Rumah/Gedung merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemberian Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio/Televisi Siaran dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
  3. Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio juga merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
- KEDUA : Agar Gubernur Banten menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Ketua DPRD Provinsi Banten.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 39 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 03 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 03 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- :

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 03 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena :

1. Pembangunan tower tidak termasuk objek Izin Gangguan.;
2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
3. Pembangunan tower termasuk objek Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

KEDUA : Agar Walikota Cilegon menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 03 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Banten;
6. Ketua DPRD Kota Cilegon.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 40 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN  
PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

:

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena :

1. Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemberian Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio/Televisi Siaran dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
2. Terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi telah dikenakan PNBP berupa Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) oleh Pusat.

**KEDUA** : Agar Gubernur Jawa Tengah menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 41 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN PENGATURAN PEMILIK MENARA  
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KENDAL

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pengaturan Pemilik Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Keputusan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pengaturan Pemilik Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
- :  
Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pengaturan Pemilik Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena :
1. Daerah hanya dapat mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi.
  2. Sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang sudah ditetapkan Undang-Undang.
  3. Terhadap penyelenggaraan jasa telekomunikasi telah dikenakan PNBP berupa Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) oleh Pusat sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi..
  4. Pengenaan pungutan berupa kontribusi menimbulkan biaya tinggi.
- KEDUA : Agar Bupati Kendal menghentikan pelaksanaan Keputusan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pengaturan Pemilik Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kendal.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 42 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN  
NO 9/PER.BUP/2005 TENTANG IZIN PEMBANGUNAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Sleman Nomor 9/Per.Bup/2005 tentang Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Keputusan Bupati Sleman Nomor 9/Per.Bup/2005 tentang Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 9/Per.Bup/2005 tentang Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena :

1. Daerah hanya dapat mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi.
2. Sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang sudah ditetapkan Undang-Undang.
3. Pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
4. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi telah dikenakan PNBP berupa Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) oleh Pusat sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi..
5. Pembangunan tower termasuk objek Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

**KEDUA** : Agar Bupati Kendal menghentikan pelaksanaan Keputusan Bupati Sleman Nomor 9/Per.Bup/2005 tentang Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 43 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI  
PAMEKASAN NOMOR 1A TAHUN 2005 TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA ANTENA/TOWER

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 1A Tahun 2005 tentang Izin Pemberian Izin Pembangunan Menara Antena/Tower, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 1A Tahun 2005 tentang Izin Pemberian Izin Pembangunan Menara Antena/Tower, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4538);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 1A Tahun 2005 tentang Izin Pemberian Izin Pembangunan Menara Antena/Tower, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena :

1. Sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang sudah ditetapkan Undang-Undang.
2. Pungutan pajak dan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
3. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi telah dikenakan PNBP berupa Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) oleh Pusat sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
4. Pengenaan pungutan berupa kompensasi menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
5. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

KEDUA : Agar Bupati Pamekasan menghentikan pelaksanaan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 1A Tahun 2005 tentang Izin Pemberian Izin Pembangunan Menara Antena/Tower, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd.

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Jawa Timur;
6. Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 44 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TABANAN NOMOR 674 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Tabanan Nomor 674 Tahun 2002 tentang Persetujuan Prinsip Membangun, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 674 Tahun 2002 tentang Persetujuan Prinsip Membangun dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 674 Tahun 2002 tentang Persetujuan Prinsip Membangun, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena :

1. Daerah hanya dapat mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi.
2. Pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
3. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi telah dikenakan PNPB berupa Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) oleh Pusat sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
4. Pengenaan pungutan berupa sumbangan menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

**KEDUA** : Agar Bupati Tabanan menghentikan pelaksanaan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 674 Tahun 2002 tentang Persetujuan Prinsip Membangun, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Bali;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 45 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 46 TAHUN 2004  
TENTANG PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH ATAS KEBERADAAN  
TOWER TELPON SELULER DI KABUPATEN BULELENG

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2004 tentang Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Atas Keberadaan Tower Telpn Seluler di Kabupaten Buleleng, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2004 tentang Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Atas Keberadaan Tower Telpn Seluler di Kabupaten Buleleng dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2004 tentang Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Atas Keberadaan Tower Telpon Seluler di Kabupaten Buleleng, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena :

1. Pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi telah dikenakan PNBP berupa Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) oleh Pusat sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
3. Pengenaan pungutan berupa sumbangan menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

**KEDUA** : Agar Bupati Buleleng menghentikan pelaksanaan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2004 tentang Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Atas Keberadaan Tower Telpon Seluler di Kabupaten Buleleng, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd.

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Bali;
6. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 46 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 6 TAHUN 2005  
TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI KELAS JALAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/

MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membatalkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , karena :
1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
  2. Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor.
- KEDUA** : Agar Bupati Aceh Tamiang menghentikan pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tamiang

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 47 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 21 TAHUN 2002  
TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN  
PENGUNAAN JALAN KABUPATEN LANGKAT TERHADAP KENDARAAN  
PENGANGKUT BARANG

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Perda Nomor 43 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan Kabupaten Langkat terhadap Kendaraan Pengangkut Barang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Perda Nomor 43 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan Kabupaten Langkat terhadap Kendaraan Pengangkut Barang, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Perda Nomor 43 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan Kabupaten Langkat terhadap Kendaraan Pengangkut Barang, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, karena :

1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
2. Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor.

**KEDUA** : Agar Bupati Langkat menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Perda Nomor 43 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan Kabupaten Langkat terhadap Kendaraan Pengangkut Barang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Sumatera Utara;
6. Ketua DPRD Kabupaten Langkat.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 48 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Bongkar Muat Barang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Bongkar Muat Barang, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Bongkar Muat Barang, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena :
1. Kegiatan membongkar dan memuat barang tidak memerlukan izin dari Pemerintah Daerah.
  2. Dalam hal bongkar muat barang yang dilakukan ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka retribusi yang dapat dikenakan dalam bentuk retribusi parkir.
- KEDUA : Agar Bupati Langkat menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Bongkar Muat Barang, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Sumatera Utara;
6. Ketua DPRD Kabupaten Langkat.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 49 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 21 TAHUN 2001  
TENTANG IZIN DISPENSASI KELEBIHAN MUATAN DI KOTA BINJAI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/

MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, karena :
1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
  2. Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor..
- KEDUA** : Agar Walikota Binjai menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Sumatera Utara;
6. Ketua DPRD Kota Binjai.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 50 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 64 TAHUN 2000 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG MELAKUKAN  
BONGKAR MUAT

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 64 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Yang Melakukan Bongkar Muat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 64 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Yang Melakukan Bongkar Muat, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/

MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 64 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Yang Melakukan Bongkar Muat, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena :
1. Kegiatan membongkar dan memuat barang tidak memerlukan izin dari Pemerintah Daerah.
  2. Dalam hal bongkar muat barang yang dilakukan ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka retribusi yang dapat dikenakan dalam bentuk retribusi parkir.
  3. Apabila fasilitas bongkar muat dimiliki/dikuasai oleh pihak swasta maka Pemerintah Daerah tidak berhak memungut retribusi, karena tidak ada jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Agar Bupati Indragiri Hilir menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 64 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Yang Melakukan Bongkar Muat, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Riau;
6. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 51 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 18 TAHUN 2004  
TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI ATAS KEGIATAN LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pungutan Retribusi Atas Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pungutan Retribusi Atas Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pungutan Retribusi Atas Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena :

1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
2. Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor.
3. Pengenaan retribusi terhadap kendaraan angkutan barang akan merintangai arus lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi..

**KEDUA** : Agar Bupati Gunung Mas menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pungutan Retribusi Atas Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Kalimantan Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 52 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG  
IZIN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1995 tentang Izin Kelebihan Muatan Angkutan Barang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1995 tentang Izin Kelebihan Muatan Angkutan Barang, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1995 tentang Izin Kelebihan Muatan Angkutan Barang, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena :

1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
2. Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor.

**KEDUA** : Agar Walikota Banjarmasin menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1995 tentang Izin Kelebihan Muatan Angkutan Barang, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Kalimantan Selatan;
6. Ketua DPRD Kota Banjarmasin.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 53 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI DISPENSASI PEMAKAIAN JALAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Pemakaian Jalan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Pemakaian Jalan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Pemakaian Jalan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena :

1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
2. Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor.

**KEDUA** : Agar Walikota Tangerang menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Dispensasi Pemakaian Jalan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Banten;
6. Ketua DPRD Kota Tangerang.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 54 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG  
RETRIBUSI DISPENSASI MASUK JALAN DALAM IBUKOTA KABUPATEN SRAGEN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Dispensasi Masuk Jalan Dalam Ibukota Kabupaten Sragen, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Dispensasi Masuk Jalan Dalam Ibukota Kabupaten Sragen, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Dispensasi Masuk Jalan Dalam Ibukota Kabupaten Sragen, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena :

1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
2. Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor.

**KEDUA** : Agar Bupati Sragen menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Dispensasi Masuk Jalan Dalam Ibukota Kabupaten Sragen, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sragen.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 55 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG  
RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, karena :

1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
2. Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor.

**KEDUA** : Agar Bupati Pemalang menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 56 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG  
PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN BARANG DI PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/  
MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, karena :

1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
2. Kendaraan bermotor yang sumbu terberatnya melebihi kelas jalan atau jaringan lintas yang telah ditetapkan dilarang dioperasikan.
3. Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor.

**KEDUA** : Agar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 57 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAN ANGKUTAN BARANG

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, karena :

1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
2. Kendaraan Angkutan Barang yang sumbu terberatnya melebihi kelas jalan atau jaringan lintas yang telah ditetapkan dilarang dioperasikan karena dapat membahayakan keselamatan lalu lintas jalan.

**KEDUA** : Agar Gubernur Bali menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Ketua DPRD Provinsi Bali.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 58 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG  
RETRIBUSI ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 1994 tentang Retribusi Angkutan Dengan Kendaraan Tidak Bermotor, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 1994 tentang Retribusi Angkutan Dengan Kendaraan Tidak Bermotor, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 1994 tentang Retribusi Angkutan Dengan Kendaraan Tidak Bermotor, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, karena kendaraan tidak bermotor bukan merupakan alat angkutan umum dan tidak memerlukan pengujian, pendaftaran, izin operasi angkutan dan izin trayek sehingga tidak layak dikenakan retribusi.
- KEDUA** : Agar Bupati Lombok Barat menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 1994 tentang Retribusi Angkutan Dengan Kendaraan Tidak Bermotor, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 59 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DOMPU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG  
PAJAK ATAS PENGELUARAN BARANG ANTAR DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Atas Pengeluaran Barang Antar Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Atas Pengeluaran Barang Antar Daerah, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

- Memperhatikan : 1. Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/ MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.  
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/657/SJ tanggal 26 Maret 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Atas Pengeluaran Barang Antar Daerah, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, karena :
1. Penjualan hasil bumi, hutan non kayu, laut, perindustrian merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat mobile/bergerak dan digunakan untuk masyarakat secara umum, sehingga bertentangan dengan kriteria pajak.
  2. Pengenaan retribusi terhadap pemeriksaan ulang daging akan merintangai arus perdagangan antar daerah dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
- KEDUA : Agar Bupati Dompu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Atas Pengeluaran Barang Antar Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
6. Ketua DPRD Kabupaten Dompu.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 60 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DOMPU NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG  
IZIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN DOMPU

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 4 Tahun 2004 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten Dompus, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 4 Tahun 2004 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten Dompus, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : 1. Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/ MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten Dompu, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, karena :

1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
2. Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor.

**KEDUA** : Agar Bupati Dompu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten Dompu, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
6. Ketua DPRD Kabupaten Dompu.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 61 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DOMPU NOMOR 5 TAHUN 2004  
TENTANG RETRIBUSI JALAN DAN JEMBATAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jalan dan Jembatan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jalan dan Jembatan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jalan dan Jembatan, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, karena :
1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
  2. Terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor.
- KEDUA** : Agar Bupati Dompu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jalan dan Jembatan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
6. Ketua DPRD Kabupaten Dompu.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 62 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DOMPU NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN OPERASI MOBIL BARANG

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Operasi Mobil Barang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Operasi Mobil Barang, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/

MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Operasi Mobil Barang, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, karena izin operasi angkutan barang tidak diperlukan, cukup hanya izin usaha angkutan barang.
- KEDUA : Agar Bupati Dompu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Operasi Mobil Barang, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
6. Ketua DPRD Kabupaten Dompu.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 63 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAN  
PENGANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN SEPEDA MOTOR

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Orang di Jalan dengan Sepeda Motor, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Orang di Jalan dengan Sepeda Motor, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Orang di Jalan dengan Sepeda Motor, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, karena Sepeda Motor bukan merupakan alat angkutan umum dan tidak memerlukan izin usaha angkutan dan izin trayek sehingga tidak layak dikenakan retribusi.
- KEDUA** : Agar Walikota Bima menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Orang di Jalan dengan Sepeda Motor, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
6. Ketua DPRD Kota Bima.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 64 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MASUK KENDARAAN  
BERMOTOR ASAL NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE  
KE WILAYAH KABUPATEN BELU

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Masuk Kendaraan Bermotor Asal Negara Republik Demokratik Timor Leste ke Wilayah Kabupaten Belu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Masuk Kendaraan Bermotor Asal Negara Republik Demokratik Timor Leste ke Wilayah Kabupaten Belu, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/

MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Masuk Kendaraan Bermotor Asal Negara Republik Demokratik Timor Leste ke Wilayah Kabupaten Belu, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, karena :
1. Pemberian izin masuk barang dari suatu negara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
  2. Terhadap barang yang masuk ke wilayah pabean merupakan objek pungutan pusat.
- KEDUA** : Agar Bupati Belu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Masuk Kendaraan Bermotor Asal Negara Republik Demokratik Timor Leste ke Wilayah Kabupaten Belu, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 65 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Penimbangan Kendaraan Bermotor, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Memperhatikan : Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-074/MK.10/2006 tanggal 22 Mei 2006.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, karena :

1. Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan.
2. Kendaraan Angkutan Barang yang sumbu terberatnya melebihi kelas jalan atau jaringan lintas yang telah ditetapkan dilarang dioperasikan karena dapat membahayakan keselamatan lalu lintas jalan.

**KEDUA** : Agar Gubernur Sulawesi Selatan menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2006

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd.**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Gubernur Sulawesi Selatan;
6. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

